

PENYIDIK DAN PSIKIATRI

Oleh

dr. Winarto, Psikiater *)

MOTTO :

Kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dan dilihat dari bagaimana Bangsa atau Negara itu memperlakukan para pelanggar hukumnya.

(Prof.Dr. Koentjaraningrat).

PENDAHULUAN

Penyidikan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum, merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk membuat terang suatu perkara.

Dengan kemajuan teknologi, maka akan semakin maju pula modus operandi tindak pidana di semua bidang, dilain pihak dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, maka dituntut pula suatu kemampuan penyidikan secara obyektif, cepat dan tepat demi tegaknya keadilan. Dengan perkembangan hukum di Indonesia, telah berlaku secara penuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (U.U. No. 8 tahun 1981), yang merupakan manifestasi tuntutan terhadap penyidik untuk memiliki suatu kemampuan yang tinggi demi keberhasilan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Untuk dapat mencapai obyektivitas penyidikan, sangatlah diperlukan dukungan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya (pendekatan multidisipliner), guna lebih melengkapi upaya pembuktian yang dilakukan.

Sebelum melangkah lebih lanjut, perlu di-

kemukakan beberapa pengertian yang ada kaitannya dengan penulisan ini :

– **PENYIDIK** : (KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf a.)

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

– **PENYIDIKAN** : (KUHP, Pasal 1 ayat 2).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

– **WEWENANG PENYIDIK** (KUHP Pasal 6 ayat 1).

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

*) – *Kapten Polisi*

– *Kasubsi Kessus Sikesjas Polda Jateng.*

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

PSIKIATRI atau Ilmu Kedokteran Jiwa, Maramis W.F (1980).

Merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, yaitu dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa.

ALAT BUKTI YANG SYAH (KUHAP, Pasal 184 ayat 1).

Alat bukti yang syah ialah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam KUH Pidana, Pasal 44, merupakan pasal terpenting, yang menyebabkan seorang psikiater (ahli ilmu kedokteran jiwa) harus memberikan keterangan dokter atau visum et repertum psychiatricum atas per-

mintaan Penyidik (Polisi) atau Hakim.

KUH Pidana Pasal 44, R SOESILO (1976)

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan, menempatkan dia di rumah sakit gila, selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Yang sering kali terjadi, untuk membantu baik proses penyidikan maupun persidangan, dan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, maka penyidik (Polisi) atau Hakim, meminta pemeriksaan psikiatris baik untuk tersangka maupun terdakwa yang telah melakukan perbuatan kriminal dan yang dicurigai gila. Sering tersangka dan terdakwa memang jelas-jelas gila, sehingga orang awam pun akan dapat mengetahui bahwa tersangka atau terdakwa adalah gila, padahal tidak hanya mereka yang jelas-jelas gila yang akan dan sering melakukan perbuatan kriminal yang memenuhi kriteria KUH Pidana Pasal 44.

Salah satu kesulitan yang akan dan sering timbul bagi penyidik (Polisi) dan Hakim, adalah apabila mereka berhadapan dengan tersangka atau terdakwa yang tidak jelas terganggu jiwanya atau perkembangan jiwanya. Akibatnya antara lain misalnya : mereka tidak memintakan pemeriksaan psikiatris. Hal ini tidaklah mengherankan dan dapat dimaklumi, karena baik

penyidik maupun Hakim bukanlah seorang ahli jiwa (psikiater), dan mereka meminta pemeriksaan psikiatris hanya berdasarkan perkiraan dan kesan serta pengalaman saja, padahal pemeriksaan psikiatris yang memenuhi KUH Pidana Pasal 44 sedikit banyak berpengaruh terhadap nasib dan hari depan tersangka atau terdakwa.

PERMASALAH.

Di kebanyakan Negara, belum ada ketentuan yang mengatur dan menyatakan, dalam keadaan apa saja tersangka atau terdakwa harus dimintakan pemeriksaan psikiatris. Di Negeri Belanda, pengadilan berpendirian bahwa permintaan pemeriksaan psikiatris bagi terdakwa akan diajukan pada :

1. Semua kejadian penganiayaan berat.
2. Semua kejadian kriminalitas seksual yang berat.
3. Semua kejadian, kalau didapat kesan, bahwa perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang terganggu jiwanya.
4. Pada pemeriksaan sepintas lalu, tersangka memberikan kesan adalah seseorang yang terganggu jiwanya.
5. Residivisme yang tidak dapat diterangkan.

Meskipun sudah ada ketentuan diatas, jumlah laporan psikiatris yang diminta, dibandingkan dengan jumlah keputusan yang dibuat diberbagai pengadilan di Negeri Belanda adalah sangat berbeda. Misalnya : Groningen 5,4% ; Haarlem 7% ; Amsterdam 8,5% ; Rotterdam 23,9% ; Utrecht 28,9% dan Den Haag 48,4%, sehingga didapatkan kesan seolah-olah ke-

adilan dimana-mana tidak sama, H.B.Sanin Dt. Tan Pariaman (1983).

Hal ini, sekali lagi, tidaklah mengherankan, karena Hakim bukanlah seorang ahli jiwa, atau kemungkinan karena ilmu kedokteran jiwa masih belum dimasukkan dalam kurikulum pendidikan bagi calon hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan :

- Perlukah penyidik mengetahui, memiliki dan atau menguasai ilmu kedokteran jiwa terapan praktis untuk menunjang keberhasilan penyidikannya?
- Perlukah adanya ketentuan atau petunjuk khusus yang mengatur dan menjelaskan dalam hal-hal dan keadaan apa saja, permintaan pemeriksaan psikiatris bagi tersangka harus diajukan?

PEMBICARAAN.

Dari pengertian penyidikan (KUHP Pasal 1 ayat 3), jelaslah bahwa penyidikan meliputi kegiatan penyelidikan terhadap manusia maupun benda yang diatur menurut Undang-Undang. Dalam KUHP, Polisi adalah satu-satunya badan penyidik dan yang juga berwenang untuk meminta pemeriksaan ahli, misalnya meminta pemeriksaan psikiatris (dari psikiater) untuk tersangka.

Dalam proses penyelidikan, sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang mendekati kebenaran, misalnya : untuk memperoleh alat bukti yang syah (KUHP Pasal 184), seperti keterangan ahli, maka dituntut antara lain, kejituan, ketepatan, dan ketekunan terhadap faktor-faktor yang benar dari suatu peristiwa ataupun tata cara pelaporan hasil penyelidikan.

Keberhasilan suatu penyidikan akan sangat tergantung kepada kemampuan penyidik, antara lain, yang kaitannya erat dengan KUH Pidana Pasal 44, adalah kemampuan penyidik untuk mendeteksi secara dini, ada tidaknya gangguan jiwa atau gangguan perkembangan jiwa pada tersangka yang melakukan perbuatan kriminal, untuk itu diperlukan proses pendidikan, latihan dan atau pengalaman yang akurat. Penyidik juga harus dengan sepenuhnya menyadari, bahwa manusia seutuhnya itu terdiri dari unsur organobiologi-psikoedukatif-sosiokultural (Kusumanto, S. 1984), dan penyidik tidak boleh menilai manusia dari hanya salah satu unsur saja. harus dari ketiga unsur itu sebagai suatu kesatuan yang seutuhnya serta tidak boleh dipisah-pisahkan satu terhadap lainnya.

Berdasarkan ini, maka untuk memperoleh hasil dan nilai penyidikan yang seoptimal mungkin mendekati kebenaran, maka terhadap tersangka harus dilakukan penyidikan dengan metoda pendekatan manusia secara seutuhnya, jadi, tidak hanya cukup dengan hanya menilai apa yang telah dilakukan oleh tersangka saja, tetapi juga harus dinilai, misalnya apakah ada unsur-unsur tertentu yang tersembunyi, yang mungkin melatar-belakangi atau yang mendasari, dan yang memberi kemudahan untuk dilakukannya perbuatan kriminal oleh tersangka, yang memenuhi kriteria KUHP Pasal 44.

Jadi, untuk dapat memperoleh keterangan ahli (dari Psikiater) yang mempunyai nilai serta berguna sebagai alat bukti yang syah, maka penyidik harus dapat mendeteksi se-segera (sedini) mungkin, khususnya dalam

hal-hal yang ada kaitannya dengan KUHP Pasal 44, penyidik harus mengingat dan memahami serta menyadari dengan sepenuhnya, bahwa yang diperiksa dan dinilai oleh psikiater adalah keadaan jiwa tersangka sewaktu, atau beberapa saat setelah tersangka melakukan perbuatan kriminal, bukan beberapa minggu, bulan atau tahun kemudian.

Oleh karena itu penyidik harus sesegera mungkin meminta pemeriksaan psikiatris apabila memang diperlukan dan memenuhi kriteria KUHP Pasal 44, agar hasil pemeriksaan psikiatris yang diminta dapat tepat mengenai sasarannya dan benar-benar berguna untuk kepentingan penyidikan dan tegaknya keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, terasa sekali kepentingan setiap penyidik untuk mengenal, memiliki dan atau menguasai ilmu kedokteran jiwa terapan praktis.

Untuk itu disarankan antara lain :

1. Pendidikan ilmu kedokteran jiwa terapan praktis (umum), termasuk mengadakan studi kerja ke Rumah Sakit Jiwa setempat, untuk antara lain agar dapat mengenal secara praktis gejala gangguan jiwa dari yang ringan sampai yang berat dan, untuk mengenali penderita keterbelakangan kecerdasan (retardasi mental) serta keadaan-keadaan lain yang memenuhi kriteria KUHP Pasal 44, bagi setiap calon dan atau Anggota Polisi, baik untuk tingkatan Akademi Kepolisian, Secapa dan Secaba.
2. Pendidikan ilmu kedokteran jiwa terapan praktis (khusus) untuk kursus-kursus lanjutan tertentu, misalnya kursus kejuruan researce.

Pasal 44 KUH Pidana kita, adalah sama dengan Art. 37 Nederlandsch Wetboek Van Strafrecht, yang aslinya :

TITEL III : Uitsluiting, vermindering, en verhooging der strafbaarheid

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens degebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend.
2. Blijkt dat het begane feit hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend, dan kan de rechter gelasten dat hij in een krankzinnigen gesticht wordts geplaast gedurende een proeftijd, een termijn van een jaar niet te boven gaande.

Terjemahan atau penafsiran dari beberapa penulis :

R. Tresna dalam H.B. Saanin Dt. Tan Pariaman (1983) :

1. Tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan pidana, yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berpikir atau karena sakit ingatannya.

Dali Mutiara H.B. Saanin Dt. Tan Pariaman (1983) :

1. Orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnyanya atau sa-

kit berubah akal, maka bolehlah Hakim memerintahkan memasukkan ke Rumah Sakit orang gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

H.H.B. Saanin Dt. Tan Pariaman (1983) :

1. Tidak dapat dihukum seseorang, yang melakukan suatu perbuatan (tindak pidana), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipertanggungjawabkan) kepadanya karena daya (kemampuan) kecerdasannya berkembang cacad dan atau terganggu bersifat sakit.
2. Kalau ternyata, bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya (kemampuan) kecerdasannya berkembang cacad atau terganggu bersifat sakit, maka Hakim dapat memerintahkan, bahwa, ia dimasukkan kedalam Rumah Sakit jiwa selama suatu masa percobaan yang tidak dapat melampaui batas waktu satu tahun.

R. Soesilo (1976) :

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan ia di Rumah Sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Dari tafsiran atau terjemahan beberapa penulis diatas, tampaknya belum ada ketentuan atau kriteria yang secara tegas me-

ngatur dan menentukan jenis dan kualitas dari gangguan jiwa dan atau gangguan perkembangan jiwa yang termasuk dalam kriteria KUHP Pasal 44. Meskipun begitu, khususnya bagi penyidik, yang terpenting adalah bahwa setiap penyidik harus mampu dan bisa untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan jiwa atau gangguan perkembangan jiwa pada tersangka sesegera (sedini) mungkin, agar dapat dengan sesegera mungkin memintakan pemeriksaan psikiatris kepada psikiater bagi tersangka apabila memang dicurigai terdapat atau mengidap suatu gangguan jiwa dan atau gangguan perkembangan jiwa.

Karena itu sampai saat ini, penulis belum pernah melihat adanya suatu petunjuk dan ketentuan atau kriteria yang, bersifat terapan praktis bagi para penyidik, maka penulis menyarankan agar baik secara cepat atau lambat disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang bersifat terapan praktis bagi para penyidik dalam kaitannya dengan KUHP Pasal 44, yang nantinya disamping akan dapat berguna sekali untuk membantu penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya, juga diharapkan akan merupakan salah satu sarana yang akan dapat membantu untuk menegakkan keadilan yang kita cita-citakan dan harapkan bersama.

PENUTUP

Telah diuraikan secara singkat mengenai kaitan antara penyidik dan psikiatri, serta kepentingan setiap penyidik untuk mengenal, memiliki serta menguasai ilmu kedokteran jiwa terapan praktis, yang dapat merupakan salah satu sarana, disamping dapat untuk membantu lebih keberha-

silannya dalam melaksanakan tugas penyidikan, juga untuk membantu penyidik dalam usahanya menegakkan keadilan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama.

Demikian juga, suatu petunjuk pelaksanaan yang bersifat terapan praktis bagi penyidik dalam kaitannya dengan KUHP Pasal 44, perlu segera direalisasikan, agar penyidik dapat mempunyai pedoman yang lebih pasti dalam menghadapi tersangka yang dicurigai atau diperkirakan terkena KUHP Pasal 44.

Sebagai penutup, penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat serta berguna sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk nantinya dapat mendidik, mengolah serta membentuk penyidik yang dalam melaksanakan tugas penyidikannya akan senantiasa berorientasi dan melakukan pendekatan serta menilai tersangka sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga setiap hasil penyidikan yang dilaksanakannya benar-benar akan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan harapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dep. Kehakiman R.I., B.P.H.N., 1982. KUHP
2. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983, Psikiater dan Pengadilan, cetakan kedua, P.T. Ghalia Indonesia, Bandung.
3. Kusumanto, S. 1984. Stress dan penyesuaian diri, Simposium Kesehatan jiwa tentang gangguan penyesuaian, H.U.T. ke 60 R.S.J. Jakarta.
4. Mabas Polri, Diskes, 1984. Kumpulan makalah ilmu kedokteran forensik, Kursus Pasca Sarjana Kedokteran Kepolisian di Surabaya.
5. Maramis, WF, 1980. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa, Cetakan pertama, Airlangga University Press, Surabaya.
6. Soesilo, R. 1976. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Penerbit "Politeia" Bogor.



PETER DENTAL LABORATORY

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Professional Lab.

MENERIMA PEKERJAAN :

- * ACRYLIC DENTURE
- * PORCELAIN CROWN & BRIDGE WORK
- * FRAME DENTURE

AGEN BANDUNG :

CENTRAL BANDUNG RAYA

DENTAL SUPPLY

Jl. Komodore Udara Supagio No. 31

Telp. 614183 Bandung

drg. PETER R.H.

Jl. Tanjung Selor 60 (Roxy)

Telp. 345754 Jakarta Pusat